

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 34/J38.H/KP/2002
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program jangka panjang Perguruan Tinggi Negeri, serta untuk pengembangan Universitas Negeri Makassar yang selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis khususnya dalam bidang kependidikan dan kewirausahaan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengembang UNM;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengembang Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusna Presiden Nomor 246/M Tahun 1999;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0467/O/1992;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999;
8. Keputusan Rektor IKIP Ujung Pandang Nomor 262/SK/C/IKIP/1978;
9. Keputusan Rektor IKIP Ujung Pandang Nomor 262/SK/C/IKIP/1978;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Pengembang Universitas Negeri Makassar.

Kedua : Kepada mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini, akan diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Rutin MAK. 1510.

Ketiga :

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2002, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 5 Juli 2002

Rektor



Prof. Dr. H. M. Idris Arief, M.S.
NIP. 130240793

Tembusan disampaikan
Kepada Yth.:

1. Mendiknas, Jakarta
2. Irjen Depdiknas, Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNM
5. Para Dekan Fakultas, Direktur PPs dan Ketua Lembaga di lingkungan UNM
6. Para Karo, Ka. UPT, dan Kabag di lingkungan UNM
7. Masing - masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Negeri Makassar
Nomor : 34/J38.H/KP/2002
Tanggal : 5 Juli 2002

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. M. Idris Arief, M.S.
(Rektor Universitas negeri Makassar)
- Penasehat : 1. Drs. Abdul Mannan, M.A.
(PR. II Universitas Negeri Makassar)
2. Prof. Dr. Muh. Basri Wello, M.A.
(PR. III Universitas Negeri Makassar)
3. Prof. M. Akil Malla, M.Sc., Ph.D.
(PR. IV Universitas Negeri Makassar)
4. Drs. M. Noor, M.S.
(Dekan FMIPA UNM)
5. Drs. M. Yunus
(Dekan F.T. UNM)
6. Prof. Dr. H. M. Anwar Pasau, M.A.
(Dekan FIK UNM)
7. Prof. Dr. Soli Abimanyu, M.Sc.
(Dekan FIP UNM)
8. Prof. Dr. Muhammad Amin Rasyid, M.A.
(Dekan FBS UNM)
9. Drs. Anwar Saleh, M.S.
(Dekan FIS UNM)
10. Prof. Dr. H. M. Idrus Abustam
(Direktur PPs UNM)
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. M. Saeruddin Mandra, M.Ed.
(PR. I Universitas Negeri Makassar)
- Ketua : Drs. H. Asri Asten, M.Pd.
(Karo AUK UNM)
- Wakil Ketua : Drs. M. Kasim Tompo
(Karo AAK UNM)
- Sekretaris : Drs. M. Darwis Mallolongan
(Kabag perencanaan & SIM BAAKPSI UNM)
- Anggota : Para Kepala UPT dalam lingkungan UNM

Rektor



Prof. Dr. H. M. Idris Arief, M.S.
NIP 130240793